



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/426 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN I PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sesuai laporan realisasi penerimaan retribusi daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2021, telah mencapai target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan I pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

2. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 Mei 2021 Nomor : 974/571/438.5.20/2021 Perihal : Permohonan Persetujuan Pencairan Insentif Retribusi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan I pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu berupa insentif Retribusi Pelayanan Pasar.

- KETIGA : Daftar Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ).
- KELIMA : Membebaskan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 2.01.06.01.00.00.5.1.1.06.01
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

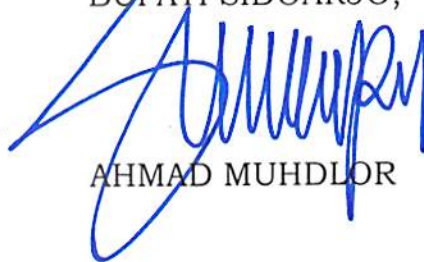
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/426/438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 23 Juni 2021

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
 TRIWULAN I TAHUN 2021 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama/Jabatan	Jumlah Personil	Triwulan I (% x bln)	Keterangan
1	Bupati	1	28,00 x 1	x gaji pokok dan tunjangan
2	Wakil Bupati	1	27,00 x 1	x gaji pokok dan tunjangan
3	PJ Bupati	1	28,00 x 2	x gaji pokok dan tunjangan
4	Sekretaris Daerah	1	26,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
5	Kepala Dinas	1	24,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
6	Sekretaris Dinas	1	22,50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
7	Sekretariat :			
	- Kasubbag/Kasi	1	12,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf (Bendahara)	4	8,50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	5	4,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
8	Bidang Perdagangan :			
	- Kepala Bidang	1	10,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Ka.UPT/Kasi	3	6,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf (Bendahara)	1	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	7	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Tera	9	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
9	Bidang Perindustrian :			
	- Kepala Bidang	1	10,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Kasubbag/Kasi	3	6,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	6	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
10	Korwil Pasar	4	10,50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
11	Pengelola Pasar	7	8,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	-Pengelola Pasar	12	7,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
12	Pembantu Bendahara Penerimaan	11	6,50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan

13	Juru Pungut	36	5,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
14	Pengadministrasi UPT	2	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
15	Sopir UPT	5	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
16	Pramu Kebersihan UPT	31	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
17	Petugas Keamanan UPT	10	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
18	Bidang Pasar Rakyat :			
	- Kepala Bidang	1	22,50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Kasubbag/Kasi	3	16,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	1	15,50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	2	14,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	3	12,50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	5	11,50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR